



## Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

[prigen.pasuruankab.go.id](http://prigen.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

# Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP orang tua/KTP yang bersangkutan
3. Foto copy KK
4. Lembar verifikasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

[prigen.pasuruankab.go.id](http://prigen.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi surat keterangan tidak mampu dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf kecamatan membuat rekomendasi surat keterangan tidak mampu dan menyampaikan kepada Kasi Kesos
4. Kasi Kesos melakukan verifikasi berkas dan paraf pada pemohon
5. Camat menandatangani permohonan
6. Staf kecamatan meregister dan menyetempel rekomendasi surat keterangan tidak mampu serta menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil Surat Keterangan Tidak Mampu

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

[prigen.pasuruankab.go.id](http://prigen.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya No. 138 Prigen, Pasuruan

(0343) 881670

E-mail : [prigenkecamatan2@gmail.com](mailto:prigenkecamatan2@gmail.com)

Facebook : Kecamatan Prigen

Instagram : @kecamatan\_prigen